



PUTUSAN

Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT. TJIPTA RIMBA DJAJA, berkedudukan di Jalan Kol. Yos Sudarso, KM. 7,5, Medan, diwakili oleh Lie Kui Keng, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., Kepala Bagian Personalia & Umum PT. Tjipta Rimba Djaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

TEMAN BARUS, bertempat tinggal di Jalan Pancing Gg. Manggis Link. IV, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasinton Sinaga, SH., dan kawan kawan, Para Advokat dan atau Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara (LBH SBSI Sumut), berkantor di Jalan Danau Singkarak No.53 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah bekerja selama 23 tahun dengan jabatan sebagai Kabag Personalia dan Umum, dan menerima upah sebesar Rp. 2.973.000,00/ bulan ditambah uang tunjangan sebesar Rp.600.000,00/ bulan;
- Bahwa Penggugat telah di berhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 16 April 2015, dengan alasan pemberian mutasi dari PT. Tjipta Rimba Djaja Unit Pelayaran Belawan ke PT. Tjipta Rimba Djaja Jl.Kol Yos Sudarso Medan untuk penyegaran;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutasi tersebut adalah tidak wajar karena jabatan Penggugat sebelum di mutasi adalah sebagai Kabag Personalia dan Umum, dan setelah mutasi jabatan Penggugat adalah menjadi pekerja sebagai Kompuser (karyawan biasa) dan tunjangan sebesar Rp 600.000,00 per bulan yang diterima Penggugat sebelum mutasi menjadi hilang setelah Penggugat di mutasi;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah mutasi yang wajar, tetapi supaya Penggugat tidak betah lagi bekerja di perusahaan Tergugat sehingga Penggugat mengundurkan diri. Kalau Tergugat melakukan mutasi benar-benar karena alasan penyesuaian karyawan, janganlah jabatan Penggugat dari HRD dan Bagian Umum menjadi karyawan komputer (karyawan biasa) dan jangan juga menghilangkan tunjangan atau upah dikurangi dan hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa apabila Tergugat tidak membutuhkan Penggugat lagi dan di PHK, Penggugat harus membayar uang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat sudah lama bekerja dan tidak pernah melakukan kesalahan;
- Bahwa sehubungan dengan adanya masalah perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan secara bipartid tetapi tidak ada penyelesaian.
- Bahwa oleh karena melalui perundingan bipartid tidak ada penyelesaian sehingga penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan untuk diproses secara tripartid;
- Bahwa melalui perundingan secara tripartid tersebut tidak ada penyelesaian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/4314/DSTKM/2015 tertanggal 6 Agustus, hal mana sesuai Anjuran tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapat di akhiri dengan ketentuan memberikan uang Pesangon Penggugat, namun tidak diselesaikan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu Pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah merugikan Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara Tanggung Renteng sebagai Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, Uang penggantian Hak dan Perobatan dan Hak-hak lainnya yang sampai saat ini di perhitungkan sebesar Rp.106.730.700,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa berhubung Tergugat Melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa kesalahan, jelas merugikan Penggugat, kerugian Manaharus dibayar Tergugat sesuai dengan pasal 155, Pasal 156, ayat 2, 3, 4 huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- Uang Pesangon= 2 X 9 x Rp2.973.000,00	= Rp.
53.514.000,00	
- Uang Penghargaan Masa Kerja = 8 X Rp 2.973.000,	= <u>Rp.</u>
<u>23.784.000,00</u>	
Jumlah	= Rp
77.298.000,00	
- Uang Pengobatan, Perumahan = 15 % X Rp. 77.298.000,	= Rp.
11.594.700,00	
- Upah Proses = 6 X Rp. 2.973.000,00	= <u>Rp.</u>
<u>17.838.000,00</u>	
Total :	= Rp.106.730.700,00
(seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);	

- Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya,dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jamiman (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional ,yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubugan Industrial Medan agar menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Primair .
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya .
 2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga .
 3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat.
 4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini
 5. Menghukum Tergugat Membayar Hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar ;Rp106.730.700,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uit voo baar bij vooraad*);
- Subsidair .

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ett Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 07 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat dari PT. Tjipta Rimba Djaja Unit Pelayanan Belawan ke PT. Tjipta Rimba Djaja Jalan Kol. Yos Sudarso Medan, tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan Penggugat dianggap mengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses perkara, total Rp106.730.700,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 07 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/KAS/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 187/Pdt.sus-PHI/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (ic. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan) dimana pertimbangan hukum tersebut mengandung kekhilapan dan kekeliruan yang nyata, (vide Pasal 67 (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), maka pertimbangan hukum tersebut patut tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung RI nantinya yang mengadili perkara ini, melainkan harus dibatalkan agar tidak mengandung kesan hukum tersebut tidak bisa dibolak balik;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya hanyalah berdasarkan pada kesimpulan subjektif saja, tanpa melihat perspektif dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Halaman 5 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam persidangan, Tergugat / Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Windi Ochtiadi, S.H (saksi I) dan sdr. Juni Hartono, (saksi II) yang mengetahui bahwa jabatan Penggugat / Termohon Kasasi adalah sebagai Staff di bagian Personalia dengan upah sebesar Rp.2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak ada menerima tunjangan jabatan karena tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pekerja / buruh yang memiliki jabatan, yang mana hal ini diterangkan dibawah sumpah dimuka sidang Pengadilan oleh saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dalam persidangan, Tergugat / Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Windi Ochtiadi, S.H (saksi I) dan sdr. Juni Hartono , (saksi II) yang mengetahui Penggugat / Termohon Kasasi tidak mau melaksanakan isi Surat Keputusan Mutasi No. 01/SKM/PERS/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2015 yang berisikan keputusan untuk memutasikan Penggugat / Termohon Kasasi dari PT. Tjipta Rimba Djaja Unit Pelayaran-Belawan ke PT. Tjipta Rimba Djaja di Jl. KL. Yos Sudarso Km.7,5 T.Mulia Medan dengan alasan penyegaran di semua lingkungan kerja yang dilakukan secara terbuka demokratis dan berkeadilan tanpa adanya penurunan jabatan, upah dan status serta tidak merendahkan harkat dan martabat dan hak azasi dan tidak pula menurunkan kesejahteraan Penggugat / Termohon Kasasi, dan sesuai dengan pasal 5 ayat (4) tentang Mutasi yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Tjipta Rimba Djaja tahun 2013-2015 Surat Keputusan Mutasi tersebut sudah harus dilaksanakan Penggugat / Termohon Kasasi sejak tanggal 16 April 2015;
5. Bahwa dalam persidangan, Tergugat / Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Windi Ochtiadi, S.H (saksi I) dan sdr. Juni Hartono , (saksi II) yang mengetahui Penggugat / Termohon Kasasi telah menolak Surat Keputusan Mutasi tersebut maka dengan demikian Penggugat / Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 5 ayat (4) tentang Mutasi yang termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013 – 2015 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan PUK.SP.KAHUT.SPSI PT.Tjipta Rimba Djaja dan masih berlaku disebutkan “ Pekerja / buruh yang setelah pemberitahuan mutasi disampaikan, menolak mutasi tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan kesalahan dengan sanksi surat peringatan, apabila setelah mendapat Surat

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan pekerja / buruh juga tidak mematuhi selanjutnya dapat dikategorikan melakukan kesalahan berat”;

6. Bahwa dalam persidangan, Tergugat / Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Windi Ochtiadi, S.H (saksi I) dan sdr. Juni Hartono , (saksi II) yang mengetahui Tergugat / Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat / Termohon Kasasi namun Penggugat / Termohon Kasasi yang memilih untuk tidak bekerja lagi di Perusahaan Tergugat / Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini walaupun sudah dipanggil secara resmi oleh Tergugat / Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-1) berupa kartu cap kerja untuk menyatakan bahwa Penggugat / Termohon Kasasi terakhir bekerja di PT.Tjipta Rimba Djaja Unit Pelayaran pada tanggal 18 April 2015 ;
8. Bahwa dalam persidangan Tergugat / Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-2) berupa Struktur Organisasi Bagian Personalia dan Umum untuk menyatakan pembuktian bahwa jabatan Kabag Personalia dan Umum hanya ada satu dan bukan dijabat oleh Penggugat / Termohon Kasasi ;
9. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-3) berupa Uraian Jabatan (TRD/UJI) untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat / Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Personalia dan Umum ;
10. Bahwa dalam persidangan Tergugat / Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-4) berupa Surat Keputusan Mutasi No.01/SKM/PERS/IV/2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa terhitung tanggal 16 April 2015 Penggugat / Termohon Kasasi sudah harus bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari di PT. Tjipta Rimba Djaja, Jl. KL. Yos Sudarso Km 7,5 T. Mulia Medan dengan alasan penyegaran di semua lingkungan kerja yang dilakukan secara terbuka demokratis dan berkeadilan tanpa adanya penurunan jabatan, upah dan status serta tidak merendahkan harkat dan martabat dan hak azasi dan tidak pula menurunkan kesejahteraan Penggugat / Termohon Kasasi;
11. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-5) berupa Surat Panggilan No.01/SP/PERS/IV/2015 tanggal 21 April 2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat / Termohon

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak pernah hadir bekerja selama 4 (empat) hari berturut turut setelah Surat Keputusan Mutasi tersebut disampaikan ;

12. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-6) berupa Surat Panggilan No.02/SP/PERS/IV/2015 tanggal 30 April 2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa tidak adanya tanggapan dari Penggugat / Termohon Kasasi perihal Surat Panggilan Pertama ;
13. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-7) berupa Surat Panggilan No.03/SP/PERS/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa tidak adanya tanggapan dari Penggugat / Termohon Kasasi perihal Surat Panggilan Kedua ;
14. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-8) berupa catatan ekspedisi surat untuk menyatakan pembuktian bahwa Surat Panggilan pertama s/d Surat Panggilan Ketiga sudah diterima dengan baik oleh Penggugat / Termohon Kasasi ;
15. Bahwa dalam persidangan Tergugat / Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-9) berupa Risalah Perundingan Bipartit pada tanggal 11 Juni 2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa antara Penggugat / Termohon Kasasi dengan Tergugat / Pemohon Kasasi sudah pernah melakukan perundingan namun tidak ada kesepakatan apapun ;
16. Bahwa dalam persidangan Tergugat / Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-10) berupa Daftar Hadir Perundingan Bipartit untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat / Termohon Kasasi dan kuasanya hadir pada saat Bipartit ;
17. Bahwa Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-11) berupa Perjanjian Kerja Bersama tahun 2013-2015 untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat telah melanggar Pasal (5) tentang Mutasi " dimana bukti-bukti ini merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;
18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat / Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Penggugat / Termohon Kasasi memang sudah dengan sengaja melakukan penolakan Mutasi tersebut , yang mana hal ini diterangkan dibawah sumpah dimuka sidang Pengadilan oleh saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi ;
19. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat / Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka sudah terbukti bahwa Pergugat/ Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat, karena menolak Surat

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Mutasi (Vide Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tjipta Rimba Djaja tahun 2013-2015) ;

20. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat / Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka sudah terbukti bahwa Pergugat/ Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berisikan “ Pekerja / buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikulifikasikan mengundurkan diri ;
21. Bahwa dalam hal hubungan kerja antara pihak Tergugat / Pemohon Kasasi dengan pihak Penggugat/ Termohon Kasasi selain mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 juga harus mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tjipta Rimba Djaja Tahun 2013-2015, dimana pihak – pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah Pihak Pengusaha dan Pihak PUK. SP. KAHUT. SPSI PT. Tjipta Rimba Djaja, dimana dalam hal ini harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI ;
22. Bahwa dari keseluruhan alasan-alasan/keberatan kasasi yang telah didukung oleh landasan hukum dan fakta hukum serta bukti-bukti yang dikemukakan pemohon kasasi tersebut diatas, jelas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan kiranya sangat beralasan bagi pemohon kasasi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan/tuntutan Pemohon Kasasi ;
23. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P.3, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi merasa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada relevansinya terhadap perkara ini. Karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi hanya menunjukkan identitas Penggugat/ Termohon Kasasi sebagai pekerja/buruh namun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan bagaimana kinerja Penggugat/Termohon Kasasi selama bekerja dengan Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi merasa Majelis Hakim PHI telah bersikap tidak adil didalam memutuskan perkara ini dan mengabaikan bukti-bukti dan fakta sebenarnya yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi melanggar azas kepatutan dan keadilan, karena mutasi disertai dengan penurunan jabatan dan pengurangan tunjangan jabatan tanpa adanya suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT TJIPTA RIMBA DJAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT TJIPTA RIMBA DJAJA tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,
ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002